



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NIAS UTARA**

**PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara telah menyusun pembagian wilayah kerja dan Koordinator Wilayah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 25.A/PK.01-BA/1224/2024 tentang Penetapan Koordinator Wilayah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Koordinator Wilayah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Periode 2023-2028 yang susunannya terdiri dari :

Nama	Jabatan	Koordinator Wilayah
Elisama Nazara	Ketua KPU Kabupaten Nias Utara	1. Afulu 2. Tugala Oyo 3. Alasa Talumuzoi
Helpianus Gea	Anggota KPU Kabupaten Nias Utara	1. Namohalu Esiwa 2. Alasa
Muhamad Irfan	Anggota KPU Kabupaten Nias Utara	1. Sawo 2. Lahewa Timur
Munawaroh	Anggota KPU Kabupaten Nias Utara	1. Sitolu Ori 2. Lotu
Rama'eli Lase	Anggota KPU Kabupaten Nias Utara	1. Lahewa 2. Tuhemberua

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
1. Melakukan Koordinasi;
  2. Melakukan Supervisi;
  3. Melakukan Pembinaan; dan/atau
  4. Mempercepat penyelesaian permasalahan.

- KETIGA : Dalam penyelesaian Permasalahan di wilayah kerja masing-masing Koordinator Wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan di wilayah kerja masing-masing dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara.
- KEEMPAT : Koordinator wilayah dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- KELIMA : Koordinator wilayah dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja masing-masing dapat :
- a. Memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Nias Utara.
  - b. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno; dan
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pleno dan KPU Provinsi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

